



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalitas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.



8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di dalam atau di luar Negeri sesuai kompetensi dan formasi Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pemberi beasiswa dari pihak ketiga, dan bukan atas biaya sendiri, yang pelaksanaannya dilakukan dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik.
10. Biaya Pendidikan adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari APBD.
11. Pihak Ketiga adalah Badan/Lembaga Sosial yang bersifat nirlaba atau Badan Usaha di dalam Negeri/Luar Negeri yang berbadan hukum.
12. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS dengan Kepala BKD yang memenuhi syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Setiap PNS diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Pemberian tugas belajar ditujukan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan



- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalitas PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembinaan karier PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Tugas belajar dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan formal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, merupakan program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri atas :
 - a. program Strata I (S.1);
 - b. program Strata II (S.2); dan
 - c. program Strata III (S.3).
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, merupakan program pendidikan yang diarahkan untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang terdiri atas:
 - a. program Diploma I (D.I);
 - b. program Diploma II (D.II);
 - c. program Diploma III (D.III);
 - d. program Diploma IV (D.IV);
 - e. program magister terapan; dan
 - f. program doktor terapan.
- (5) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, merupakan program pendidikan yang diarahkan untuk pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang terdiri atas :
 - a. program profesi; dan
 - b. program spesialis.



BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Masing-masing Kepala SKPD menyusun rencana kebutuhan tugas belajar.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
 - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. program pendidikan yang direncanakan;
 - d. kualifikasi akademik PNS sebagai calon peserta tugas belajar;
 - e. lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. sumber biaya.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BKD.
- (5) Format penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana tersebut pada Lampiran Ia, Lampiran Ib, dan Lampiran Ic, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Tugas Belajar Biaya APBD

Pasal 6

- (1) Calon peserta tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. berstatus PNS dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah;
- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah;
- d. usia paling tinggi :
 - 1) program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Program Strata I (S-1) berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2) program Strata II (S-2), program magister terapan, program profesi dan program spesialis I berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 3) program Strata III (S-3), program doktor terapan dan program spesialis II berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- e. setiap penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. tidak sedang ditahan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana, baik itu kejahatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS maupun yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS;
- i. pangkat serendah-rendahnya:
 - 1) Pengatur Muda (II/a) untuk program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III),Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S.1);

- 2) Penata Muda (III/a) untuk program Strata II (S.2), program magister terapan, program profesi dan program spesialis I;
 - 3) Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program Strata III (S.3), program doktor terapan dan program spesialis II;
- j. bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan harus linier;
 - k. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, dan berdedikasi yang dinyatakan tertulis oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - l. tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;
 - m. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
- (2) Program studi dan perguruan tinggi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi masing-masing minimal B dari lembaga yang berwenang.
 - (3) Program studi dan perguruan tinggi di luar negeri yang akan diikuti terdaftar dan diakui oleh pemerintah pusat.
 - (4) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) wajib didukung dengan alat bukti yang sah.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d usia paling tinggi untuk menjadi Calon peserta tugas belajar bagi pegawai yang ditugaskan di daerah terpencil, tertinggal dan terluar dari wilayah Daerah atau jabatan yang sangat diperlukan, adalah :
 - a. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Program Strata I (S-1) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - b. program Strata II (S-2), program magister terapan, program profesi dan program spesialis I berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. program Strata III (S-3), program doktor terapan dan program spesialis II berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.

- (6) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIa, Lampiran IIb, Lampiran IIc yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), dan Diploma III (D.III) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5 (tujuh koma lima);
 - b. program Strata I (S.1) dan Diploma IV (D.IV) mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5 (tujuh koma lima) atau Diploma I/II/III dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,5 (dua koma lima);
 - c. program Strata II (S.2), program magister terapan, program profesi dan program spesialis mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - d. program pendidikan Strata III (S.3) program doktor terapan dan program spesialis II mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) program magister terapan, program profesi atau program spesialis I dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam formasi atau jabatan pada lingkup Pemerintah Daerah; dan
 - f. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.



- (2) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IId, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar Biaya APBD

Pasal 8

- (1) BKD melakukan proses seleksi secara transparan dan akuntabel terhadap calon peserta tugas belajar.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan formasi atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari seleksi administratif dan tertulis untuk mengetahui potensi akademik yang dimiliki oleh calon peserta tugas belajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tes tertulis untuk mengetahui potensi akademik yang dimiliki oleh calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD.

Pasal 10

- (1) Calon peserta tugas belajar yang mendapatkan nilai tertinggi dan sesuai dengan kebutuhan formasi atau jabatan, menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta tugas belajar.
- (2) BKD mengajukan calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peserta tugas belajar.

- (3) Bupati menetapkan peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Format perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Belajar Biaya Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Bagi PNS calon peserta tugas belajar dengan biaya pihak ketiga, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. harus memperoleh persetujuan dari Kepala BKD sebelum mengajukan permohonan beasiswa kepada pihak ketiga; dan
 - b. setelah dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa oleh pihak ketiga, PNS bersangkutan harus mengajukan permohonan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan tembusan kepada Kepala BKD untuk selanjutnya diproses sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Persetujuan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dapat diberikan jika permohonan tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) PNS calon peserta tugas belajar hanya diperbolehkan untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa dari pihak ketiga yang memiliki program pemberian beasiswa kepada masyarakat yang diberikan melalui proses seleksi terbuka.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh tugas belajar pihak ketiga, PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan beasiswa dari pihak ketiga, dapat mengajukan permohonan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan tembusan Kepala BKD.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7;
 - b. surat jaminan/keterangan/bukti diterima sebagai penerima beasiswa dari pihak ketiga; dan
 - c. surat perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta tugas belajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala BKD.

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat menyetujui atau menolak.
- (2) Bupati menyetujui apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menolak apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar :
 - a. program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Strata 1 (S-1)/ Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata 2 (S-2), program magister terapan, program profesi atau program spesialis I, paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. program Strata 3 (S-3), program doktor terapan dan program spesialis II, paling lama 4 (empat) tahun.



- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau setara dengan 2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan pemberi beasiswa dan/atau instansi.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun atau setara dengan 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun atau setara dengan 2 (dua) semester, dengan perubahan status menjadi izin belajar dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (5) Format Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan Lampiran IVa dan Lampiran IVb, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Tugas belajar dinyatakan berakhir apabila :
 - a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan, dimana PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar ketentuan yang ada dalam Surat Keputusan Tugas Belajar; dan
 - d. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.



- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan menyerahkan fotokopi Ijazah yang diperoleh.

BAB VII

BIAYA

Pasal 16

Biaya tugas belajar dapat bersumber:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
- c. APBD; atau
- d. pihak ketiga.

Pasal 17

- (1) PNS tugas belajar yang memperoleh beasiswa dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Timur, maka biaya pendidikan yang diperlukan selama melaksanakan tugas belajar menjadi beban APBN atau APBD Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pencairan beasiswa untuk melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) PNS tugas belajar yang memperoleh beasiswa dari pihak ketiga, maka biaya pendidikan yang diperlukan selama melaksanakan tugas belajar menjadi beban pihak ketiga.
- (2) Pencairan beasiswa untuk melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan pihak ketiga.

Pasal 19

- (1) PNS tugas belajar yang memperoleh beasiswa dari APBD, maka biaya pendidikan yang diwajibkan oleh perguruan tinggi selama melaksanakan tugas belajar menjadi beban APBD.



- (2) Selain biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan belajar dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tunjangan belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:
 - a. pemondokan dan makanan bagi PNS tugas belajar di luar Daerah;
 - b. biaya pembelian buku/referensi wajib; dan
 - c. biaya penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- (4) Tunjangan belajar luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:
 - a. pemondokan dan makanan;
 - b. pembelian buku/referensi wajib;
 - c. penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - d. perjalanan atau transportasi pergi-pulang ke dan dari negara tujuan pada saat akan memulai tugas belajar dan setelah selesainya tugas belajar; dan
 - e. biaya perjalanan atau transportasi untuk mengunjungi keluarga di daerah paling banyak 1 (satu) kali selama masa tugas belajar bagi PNS tugas belajar jenjang S-3 atau spesialis.
- (5) Pencairan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan atas dasar permohonan PNS yang melaksanakan tugas belajar kepada Bupati.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) harus disertai dengan:
 - a. Keputusan Bupati tentang tugas belajar;
 - b. surat keterangan atau surat tagihan pembayaran biaya pendidikan dari perguruan tinggi;
 - c. kartu mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - d. persyaratan lain untuk pencairan tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) yang ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) terpenuhi, Bupati menyetujui pencairan biaya pendidikan.



- (8) Biaya pendidikan dicairkan:
- a. Ke rekening perguruan tinggi tempat PNS melaksanakan tugas belajar bagi PNS tugas belajar dalam negeri; dan
 - b. sesuai ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi tempat PNS melaksanakan tugas belajar bagi PNS tugas belajar luar negeri.
- (9) Tunjangan belajar dicairkan ke rekening PNS bersangkutan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mencairkan biaya pendidikan dan tunjangan tugas belajar ditetapkan oleh Kepala BKD dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) PNS tugas belajar yang sebagian biaya pendidikannya mendapatkan bantuan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur atau pihak ketiga, dapat diberikan tunjangan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Besaran tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

Pasal 22

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar berhak:
 - a. dibebaskan dari pekerjaan dan jabatan sehari-hari;
 - b. memperoleh gaji dan kenaikan gaji berkala sesuai Peraturan Perundang-undangan;



- c. mendapatkan biaya pendidikan dan/atau tunjangan belajar;
 - d. masa melaksanakan tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
 - e. hak-hak kepegawaian lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak berhak:
- a. menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional bagi PNS yang memegang jabatan struktural atau fungsional; dan
 - b. menerima tunjangan kinerja atau tunjangan perbaikan penghasilan.

Pasal 23

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib:
- a. menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar;
 - c. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
 - f. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
 - g. melaporkan kemajuan belajar kepada Kepala SKPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penilaian kinerja;
 - h. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKD; dan
 - i. menyampaikan laporan akhir secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD paling lambat :



- 1) 1 (satu) bulan sejak PNS tugas belajar dalam negeri dinyatakan lulus atau di wisuda oleh Perguruan Tinggi bersangkutan; dan
 - 2) 1 (satu) bulan sejak PNS tugas belajar luar negeri tiba di tanah air setelah menyelesaikan tugas belajarnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h, dapat dilaporkan melalui surat elektronik (e-mail) yang dibuat khusus untuk itu oleh BKD.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada unit kerja pada instansi tempat PNS yang bersangkutan bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemberian tugas belajar di dalam negeri atau luar negeri, maka kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$; dan
 - b. ketentuan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikurangi atau ditambah dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan dari Bupati.

Pasal 24

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
- a. prestasi pendidikan berpredikat dengan pujian (*cumlaude*);
 - b. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - c. dibutuhkan organisasi.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka kewajiban bekerja kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) diakumulasi setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan yang terakhir.



Pasal 25

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali oleh Bupati.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dinaikkan pangkatnya, apabila terdapat formasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENGELOLAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. pemberian penilaian prestasi kerja;
 - c. keberadaan tempat tinggal; dan
 - d. perilaku PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian tugas belajar sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas belajar.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bupati melimpahkannya kepada BKD.
- (2) BKD memiliki tugas :
 - a. penyelenggaraan manajemen pemberian tugas belajar;
 - b. melakukan pengendalian tugas belajar;
 - c. menyusun analisis kebutuhan jabatan dan kompetensi di lingkungan Pemerintahan Daerah;



- d. memberikan rekomendasi atas penerbitan tugas belajar;
 - e. mengarsipkan dokumen tugas belajar;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung terhadap PNS yang melaksanakan tugas belajar ke perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - g. tugas lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), BKD melaporkan kepada Bupati.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan laporan semesteran pelaksanaan tugas belajar.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI SANKSI

Pasal 29

- (1) PNS tugas belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf h, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pemberhentian sementara pembayaran biaya pendidikan dan tunjangan tugas belajar apabila tidak melaporkan kemajuan belajarnya selama 2 (dua) semester.



- (2) Pemberhentian sementara pembayaran biaya pendidikan dan tunjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk biaya pendidikan dan tunjangan tugas belajar 1 (satu) semester.

Pasal 30

PNS tugas belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf i dikenakan sanksi disiplin PNS sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

PNS yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Lembaga penegak hukum, tugas belajarnya diberhentikan sementara.

Pasal 32

- (1) Pemberian tugas belajar dapat dicabut apabila PNS yang bersangkutan :
- a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2);
 - b. tidak melaporkan kemajuan belajar selama 3 (tiga) semester secara berturut-turut;
 - c. sakit jasmani dan/atau kejiwaan yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Surat Pernyataan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar.

(3) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1) PNS tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau tidak melaporkan kemajuan belajar selama 3 (tiga) semester secara berturut-turut.

(2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan/atau kejiwaan yang mengakibatkan tidak mungkin lagi melanjutkan tugas belajar berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan.

(3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

Pasal 34

(1) PNS tugas belajar dengan biaya di luar APBD dapat diberikan sanksi apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan merupakan kesalahan yang bersangkutan.

(2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Tugas belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar selesai.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Pebruari 2016

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H. M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 4 Pebruari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 295

